



F1-03-15

### I. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN PENILIKAN KE-1 (KESATU) S-LEGALITAS

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA Nama LPVI a.

b. **Alamat Kantor** Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma

Bangsa No. 80 Samarinda.75121

Email trustindoprimakarya@gmail.com C.

Nomor Akreditasi : LPVI -017-IDN

KAN

Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025 Penetapan LPVI SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4767/ e.

> MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023 Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025

Penanggung Jawab

LPVI

Ir. Kurnia, IPU

Pengambil Keputusan Ir Kurnia, IPU g.

Tim Audit 1. Suhardi/ SHD, (Auditor/ Ketua Tim Audit)

> 2. Muhammad Ngizudin/ MGZ, (Auditor Anggota) 3. Bayu Satria Pramana/ BSP, (Auditor Anggota)

#### II. IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen : PT INTRACAWOOD MANUFACTURING UNIT NUNUKAN

: Jl. Akipinka Kelurahan Juata Permai, Tarakan Utara, Kota Tarakan -2. Alamat Kantor

Provinsi Kalimantan Utara

3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan

hasil hutan kayu hutan alam

SK Izin Usaha SK Kepala BKPM No. 5/1/IUPHHK-HA/PMDN/2017 tanggal 10 Maret

2017 Jo. SK MENLHK No.

SK.1145/MENLHK.SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 18 November

2021

Ruang Lingkup Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PBPH PT Intracawood

Manufacturing Unit Nunukan seluas ±11.585

Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara 6. Lokasi

7. Pengurus Perusahaan Direksi:

> Direktur Utama : Dra. Siti Hartati Murdaya

: Kirana Wijaya Wakil Direktur Utama Direktur : Ir Edy Santoso Direktur : Karuna Murdaya : Ghusviar Yasman Komisaris Utama Wakil Komisaris Utama: Murdaya Widyawimarta

: Prajna Murdaya Komisaris Komisaris : Aidil Subaqyo

Nama MR Auditee : Ir. Jama





F1-03-15

#### III. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

#### 3.1. KEGIATAN AUDIT:

#### 1) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu:

Audit dilakukan mulai tanggal 24 s.d 27 Februari 2024 di lokasi areal PBPH PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan di Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Pertemuan Pembukaan	24/02/2024 di Kantor PT IWM	<ul> <li>Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait.</li> <li>Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman/ persetujuan auditi terkait susunan tim audit, maksud dan tujuan audit, metode audit, waktu audit, kriteria acuan audit yang digunakan, rincian kegiatan audit dan temuan audit.</li> </ul>
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 – 26/ 02/2024 di Kantor dan areal kerja PT IWM Nunukan	<ul> <li>Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan standar dan kriteria sesuai Lampiran 2.1 Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu 12 (duabelas) bulan terakhir (Maret 2023 – Februari 2024)</li> <li>Observasi lapangan dilakukan pada RKTPH tahun 2023 dan 2024 pada areal PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan</li> </ul>
3.	Pertemuan Penutupan	27/02/2024 di Kantor PT IWM	<ul> <li>Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait.</li> <li>Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya.</li> <li>Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya.</li> </ul>

#### 3.2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

a) Tanggal : 12 Maret 2024

b) Hasil Keputusan

- 1) PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan dinyatakan LULUS Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai Lampiran 2.1 KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022; dan
- 2) S-Legalitas PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.





F1-03-15

### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

## 1. Prinsip 1 : Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan pada PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan dapat diverifikasi sebagai berikut:
			1. SK PBPH/ IUPHHK-HA PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5/I/IUPHHK-HA/PMDN/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT Intracawood Manufacturing atas areal Hutan Produksi seluas ± 11.585 Hektar di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
			2. SK perubahan nomenklatur IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1145/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 18 November 2021 yang ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; SITI NURBAYA yang mengubah nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam.
			3. Tersedia dokumen Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan Skala 1: 50.000, yang ditanda tangani oleh A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; (TTD) THOMAS TRIKASIH LEMBONG. Berdasarkan Peta lampiran SK IUPHHK-HA dapat diketahui bahwa areal IUPHHK-HA PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan seluruhnya berada pada fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).
			Dokumen legalitas perseroan tidak mengalami perubahan
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKUPH dan RKTPH Tahun 2023 dan 2024, serta wawancara terhadap MR PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan diketahui bahwa pada Areal PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH

### 2. Prinsip 2:

### Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran- lampirannya.
Nilai : MEMENUHI		MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen RKUPH PBPH atas nama PT Intracawood Manufacturing Periode     Tahun 2022 – 2031 Provinsi Kalimantan Utara disetujui berdasarkan SK. Menteri





		Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 3749/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 20 April 2022. Dokumen RKUPH ditanda tangani di Jakarta oleh Dirjen PHL Agus Justianto NIP. 19630807 198803 1 001 dan dilengkapi dengan Peta Lampiran skala 1: 50.000.
		2. PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan telah melaksanakan kegiatan IHMB dan telah menyampaikan laporan hasil IHMB kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XI Samarinda serta telah diberikan pertimbangan teknis melalui surat Kepala BPHL Wilayah XI Samarinda Nomor: S.445/BPHP.XI-2/2019 tanggal 19 Juli 2019 perihal Evaluasi IHMB PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
		3. Sistem silvikultur yang digunakan adalah sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Rencana penebangan periode tahun 2022-2031 dilaksanakan maksimum seluas 4.440 Ha/10 tahun dan volume maksimal sebesar 131.758,49 M3/10 tahun. Dokumen RKUPH PBPH periode 2022-2031 PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2031.
2.	Verifier 2.1.2.a.	Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :
		Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan
		Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
		Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	MEMENUHI
	Dingkasan	
	Ringkasan	Dokumen RKUPH
	Ringkasan Justifikasi	Dokumen RKUPH  Terdapat dokumen RKUPH PBPH atas nama PT Intracawood Manufacturing Periode  Tahun 2022 – 2031 Provinsi Kalimantan Utara disetujui berdasarkan SK. Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 3749/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022  tanggal 20 April 2022. Dokumen RKUPH ditanda tangani di Jakarta oleh Dirjen PHL Agus  Justianto NIP. 19630807 198803 1 001 dan dilengkapi dengan Peta Lampiran skala 1:  50.000.
		Terdapat dokumen RKUPH PBPH atas nama PT Intracawood Manufacturing Periode Tahun 2022 – 2031 Provinsi Kalimantan Utara disetujui berdasarkan SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 3749/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 20 April 2022. Dokumen RKUPH ditanda tangani di Jakarta oleh Dirjen PHL Agus Justianto NIP. 19630807 198803 1 001 dan dilengkapi dengan Peta Lampiran skala 1:
		Terdapat dokumen RKUPH PBPH atas nama PT Intracawood Manufacturing Periode Tahun 2022 – 2031 Provinsi Kalimantan Utara disetujui berdasarkan SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 3749/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 20 April 2022. Dokumen RKUPH ditanda tangani di Jakarta oleh Dirjen PHL Agus Justianto NIP. 19630807 198803 1 001 dan dilengkapi dengan Peta Lampiran skala 1: 50.000.  Dokumen RKTPH  1. RKTPH tahun 2023 telah diterbitkan secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT dan telah disahkan sesuai keputusan Direktur Utama PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan No. 01 Tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2023 Atas Nama PT Intracawood Manufacturing II. RKTPH berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2023 skala 1:50.000 dan Peta Rencana Pembuatan Jalan Angkutan Kayu Skala 1:25.000. Target RKTPH Tahun 2023 sebagai berikut:
		Terdapat dokumen RKUPH PBPH atas nama PT Intracawood Manufacturing Periode Tahun 2022 – 2031 Provinsi Kalimantan Utara disetujui berdasarkan SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 3749/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 20 April 2022. Dokumen RKUPH ditanda tangani di Jakarta oleh Dirjen PHL Agus Justianto NIP. 19630807 198803 1 001 dan dilengkapi dengan Peta Lampiran skala 1: 50.000.  Dokumen RKTPH  1. RKTPH tahun 2023 telah diterbitkan secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT dan telah disahkan sesuai keputusan Direktur Utama PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan No. 01 Tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2023 Atas Nama PT Intracawood Manufacturing II. RKTPH berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2023 skala 1:50.000 dan Peta Rencana Pembuatan Jalan Angkutan Kayu Skala 1:25.000. Target RKTPH Tahun 2023 sebagai berikut :  a) TPTI Tahun 2023 seluas 490 Ha sebanyak 5.762 Phn volume 12.685,24 m3
		Terdapat dokumen RKUPH PBPH atas nama PT Intracawood Manufacturing Periode Tahun 2022 – 2031 Provinsi Kalimantan Utara disetujui berdasarkan SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 3749/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 20 April 2022. Dokumen RKUPH ditanda tangani di Jakarta oleh Dirjen PHL Agus Justianto NIP. 19630807 198803 1 001 dan dilengkapi dengan Peta Lampiran skala 1: 50.000.  Dokumen RKTPH  1. RKTPH tahun 2023 telah diterbitkan secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT dan telah disahkan sesuai keputusan Direktur Utama PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan No. 01 Tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2023 Atas Nama PT Intracawood Manufacturing II. RKTPH berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2023 skala 1:50.000 dan Peta Rencana Pembuatan Jalan Angkutan Kayu Skala 1:25.000. Target RKTPH Tahun 2023 sebagai berikut: a) TPTI Tahun 2023 sebanyak 490 Ha sebanyak 5.762 Phn volume 12.685,24 m3 b) PWH Tahun 2023 sebanyak 228 Phn Volume 206,94 m3
		Terdapat dokumen RKUPH PBPH atas nama PT Intracawood Manufacturing Periode Tahun 2022 – 2031 Provinsi Kalimantan Utara disetujui berdasarkan SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 3749/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 20 April 2022. Dokumen RKUPH ditanda tangani di Jakarta oleh Dirjen PHL Agus Justianto NIP. 19630807 198803 1 001 dan dilengkapi dengan Peta Lampiran skala 1: 50.000.  Dokumen RKTPH  1. RKTPH tahun 2023 telah diterbitkan secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT dan telah disahkan sesuai keputusan Direktur Utama PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan No. 01 Tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2023 Atas Nama PT Intracawood Manufacturing II. RKTPH berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2023 skala 1:50.000 dan Peta Rencana Pembuatan Jalan Angkutan Kayu Skala 1:25.000. Target RKTPH Tahun 2023 sebagai berikut :  a) TPTI Tahun 2023 sebanyak 490 Ha sebanyak 5.762 Phn volume 12.685,24 m3 b) PWH Tahun 2023 sebanyak 228 Phn Volume 206,94 m3 c) TPTI Carry Over tahun 2022 seluas 489 Ha sebanyak 5.650 Phn Volume 12.626,94 m3.
		Terdapat dokumen RKUPH PBPH atas nama PT Intracawood Manufacturing Periode Tahun 2022 – 2031 Provinsi Kalimantan Utara disetujui berdasarkan SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 3749/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 20 April 2022. Dokumen RKUPH ditanda tangani di Jakarta oleh Dirjen PHL Agus Justianto NIP. 19630807 198803 1 001 dan dilengkapi dengan Peta Lampiran skala 1: 50.000.  Dokumen RKTPH  1. RKTPH tahun 2023 telah diterbitkan secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT dan telah disahkan sesuai keputusan Direktur Utama PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan No. 01 Tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2023 Atas Nama PT Intracawood Manufacturing II. RKTPH berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2023 skala 1:50.000 dan Peta Rencana Pembuatan Jalan Angkutan Kayu Skala 1:25.000. Target RKTPH Tahun 2023 sebagai berikut :  a) TPTI Tahun 2023 seluas 490 Ha sebanyak 5.762 Phn volume 12.685,24 m3 b) PWH Tahun 2023 sebanyak 228 Phn Volume 206,94 m3 c) TPTI Carry Over tahun 2022 seluas 489 Ha sebanyak 5.650 Phn Volume





		Nunukan No. 07/INT-ES/MA/XI/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2023 Atas Nama PT Intracawood Manufacturing II. RKTPH berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2023 skala 1:50.000 dan Peta Rencana Pembuatan Jalan Angkutan Kayu Skala 1:25.000. Target RKTPH Perubahan Tahun 2023 sebagai berikut:  a) TPTI Tahun 2023 seluas 100 Ha sebanyak 1.410 Phn volume 2.841,98 m3 b) PWH Tahun 2023 sebanyak 21 Phn Volume 7,75 m3 c) TPTI Carry Over tahun 2022 seluas 489 Ha sebanyak 1.983 Phn Volume 3.568,66 m3. d) PWH Carry Over tahun 2022 sebanyak 80 Phn Volume 132,29 m3. 3. RKTPH tahun 2024 telah diterbitkan secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT dan telah disahkan sesuai keputusan Wakil Direktur Utama PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan No. 08/INT-ES/MA/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2024 Atas Nama PT Intracawood Manufacturing II. RKTPH berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2024 skala 1:50.000 dan Peta Rencana Pembuatan Jalan Angkutan Kayu Skala 1:25.000. Target RKTPH Tahun 2024 sebagai berikut: a) TPTI Murni Tahun 2024 sebagai berikut: a) TPTI Murni Tahun 2024 sebagai berikut: Terdapat personil Ganis PHPL Canhut atas nama Abdul Kholiq dengan nomor Register SiGANISHUT No. 01220001017 dengan persetujuan penugasan no. 111123015 tanggal 03-11-2023 dan penempatan No. 118718153184 tanggal 20-11-2022. Masa berlaku penugasan dan penempatan GanisPH CANHUT sampai dengan tanggal 16 Februari 2027
3.	Verifier 2.2.1.a.	Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Terdapat Dokumen Timber Cruising (TC) pada Blok RKTPH Tahun 2023 dan RKT 2024.  Dokumen Timber Cruising dilengkapi dengan Peta penyebaran Pohon skala 1:2.000. Buku Laporan Timber Cruising (TC) dan Peta Penyebaran Pohon tiap Petak dibuat dan ditanda tangani oleh GanisPH Canhut atas nama Abdul Kholiq dengan nomor Register SiGANISHUT No. 01220001017.  Terdapat dokumen Pakta Integritas perihal Kebenaran Data dan Informasi ITSP adalah
		Benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi lapangan. Dokumen Pakta Integritas ditanda tangani di Jakarta oleh GanisPH Canhut atas nama Abdul Kholiq dengan nomor Register SiGANISHUT No. 01220001017 dan oleh Direktur PT Intracawood Manufacturing unit Nunukan; Ir.EDY SANTOSO.
		Terdapat Rekapitulasi hasil Timber Cruising pada areal RKTPH Tahun 2023 Reguler sesuai data yang telah di Upload dalam SIPUHH Online pada areal sebanyak 5 petak yaitu petak D-3, D-4, E-2, E-3 dan E-4 dengan total luas 490 Ha dengan hasil timber cruising sebanyak 19.671 pohon dengan perkiraan volume 32.184,55 m3.
		Hasil verifikasi lapangan yang dilakukan dengan beberapa sampel bukti pelaksanaan kegiatan Timber Cruising, dengan pembuktian dilapangan menggunakan peta penyebaran pohon yang telah dibuat dapat dipastkan bahwa kegiatan timber cruising pada PT





	I		
			Intracawood Manufacturing Unit Nunukan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Beberapa penandaan Timber Cruising yang dapat diverifikasi pada saat audit Penilikan PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan antara lain:
			1) Penandaaan pohon ditebang menggunakan label plastic ekolin warna merah dengan data nomor pohon 1591 pada petak D-3 areal RKTPH 2023 dengan diameter 52 cm merupakan jenis Meranti Putih (MP) dengan tinggi 17-meter terletak pada titik koordinat N: 04° 10' 28,78" dan E: 116° 56' 41,38". Hasil verifikasi sesuai dengan peta penyebaran pohon dan tally sheet timber cruising.
			2) Nomor pohon 839 pada petak D-3 pada titik koordinat N: 04º 10' 28,98" dan E: 116º 56' 41,89". Hasil verifikasi sesuai.
			3) Nomor pohon 841 pada petak D-3 pada titik koordinat N: 04 <sup>0</sup> 10' 28,98" dan E: 116 <sup>0</sup> 56' 41,59". Hasil verifikasi sesuai.
			4) Nomor pohon 874 pada petak D-3 pada titik koordinat N: 04° 10' 32,63" dan E: 116° 56' 41,68". Hasil verifikasi sesuai.
			5) Nomor pohon 780 pada petak D-3 pada titik koordinat N: 04 <sup>0</sup> 10' 32,92" dan E: 116 <sup>0</sup> 56' 41,27". Hasil verifikasi sesuai
4.	Verifier 2.2.1.b	:	Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2023 dan RKT 2024 PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan dengan skala 1: 50.000. Peta dibuat oleh GanisPHPL CANHUT; Abdul Kholiq dengan nomor Register SiGANISHUT No. 01220001017.
			Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan telaah peta lampiran RKTPH Tahun 2023 dan Tahun 2024, Dalam areal Blok RKTPH tidak tergambar atau tidak terdapat areal yang tidak boleh ditebang.
			Namun demikian melihat peta lampiran RKTPH secara keseluruhan dengan skala 1:50.000, dapat diketahui bahwa PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan telah menggambarkan beberapa areal yang tidak boleh ditebang pada peta dengan warna berbeda (menggunakan warna merah) yang mengacu pada dokumen RKUPH periode 2022-2031 dimana Kawasan Lindung Di Areal PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan meliputi seluas 1.343 Ha, atau sebasar 11,60% dari total areal kerja.
			Hasil telaah Peta Lampiran RKTPH Tahun 2023 skala 1:50.000 dan verifikasi areal yang tidak boleh ditebang dilapangan, dapat dicek/periksa tidak ditemukan areal yang tidak ditebang. Sementara areal tidak ditebang yang dapat ditemukan terdapat diluar Blok RKTPH 2023 maupun Blok RKTPH 2024 berupa penandaan batas pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai APAN yang antara lain terletak pada koordinat N: 04° 11' 46,69" dan E: 116° 57' 49,52"; pada koordinat N: 04° 11' 46,81" dan E: 116° 57' 49,65"; dan pada koordinat N: 04° 11' 47,02" dan E: 116° 57' 49,39". Terdapat tanda penataan areal berupa batas sempadan sungai dengan menggunakan cat warna merah silang dua pada sepanjang jalur batas
5.	Verifier 2.2.1.c	:	Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan telah melaksanakan kegiatan Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta. Penataan Areal Kerja (PAK) berupa penandaan lokasi blok tebangan RKTPH pada PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan telah dibuat jelas di peta dan terbukti implementasi





F1-03-15

			keberadaannya di lapangan.		
			Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2023 PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan skala 1: 50.000. Peta dibuat oleh GanisPHPL CANHUT; Abdul Kholiq dengan nomor Register SiGANISHUT No. 01220001017.		
			Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang telah dilakukan secara sampling, dapat dijumpai adanya penandaan batas blok maupun batas petak pada areal RKTPH 2023 sebagai berikut:		
			1) Tanda batas areal Blok RKTPH 2023 yang berada pada petak D.3 pada titik koordinat N: 04° 10' 26,01" dan E: 116° 56' 43,75". Terdapat kesesuaian lokasi tanda di lapangan dengan di peta dan tanda batas dibuat berupa cat polet tiga diagonal warna merah untuk tanda batas blok dan cat polet dua warna merah diagonal untuk tanda batas petak sepanjang jalur batas. Sesuai.		
			2) Tanda batas areal Blok RKTPH 2023 yang berada pada petak D.3 pada titik koordinat N: 04° 10' 26,06" dan E: 116° 56' 43,73". Terdapat kesesuaian lokasi tanda di lapangan dengan di peta.		
			3) Tanda batas areal Blok RKTPH 2023 yang berada pada petak D.3 pada titik koordinat N: 04° 10' 26,11" dan E: 116° 56' 43,74". Terdapat kesesuaian lokasi tanga di lapangan dengan di peta.		
			4) Tanda batas areal petak D.3 dan petak E.3 pada titik koordinat N: 04° 10' 43,86" dan E: 116° 56' 34,74". Terdapat kesesuaian lokasi tanga di lapangan dengan di peta dan tanda batas dibuat berupa cat polet dua diagonal warna merah untuk tanda batas petak sepanjang jalur batas.		
6.	Verifier 2.2.1.d.	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE (N/A)		
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan SK PBPH PT Intracawood Manufacturing (Unit Nunukan) sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5/I/IUPHHKHA/PMDN/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT Intracawood Manufacturing (Unit Nunukan) atas areal Hutan Produksi seluas ± 11.585 Hektar di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dan addendumnya diketahui bahwa Izin yang dimiliki PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan merupakan izin usaha pada hutan alam dengan silvikultur TPTI dan tidak melakukan persiapan lahan untuk hutan tanaman.		

## 3. Prinsip 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi		PT Intracawood Manufaacturing Unit Nunukan melakukan produksi pemanfaatan kayu hutan alam berdasarkan SK RKTPH 2023 dan 2024 yang telah ditetapkan.	
			Terdapat GANISPH-PKB penerbit LHP yaitu atas nama Prama Hadi Wardani Register 23220005135 dengan Persetujuan Penugasan GANISPH dari Kepala BPHL Wilayah XI Samarinda No. 111123040 masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 16 November 2027 dan Penempatan No. 119711671191 sebagai Pembuat LHP berlaku sampai dengan 31 Desember 2023. Sertifikat Kompetensi Prama Hadi Wardani No.	





F1-03-15

02201 0614 0000323 2022.

Pada periode audit (Maret 2023 s.d. Februari 2024), PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan telah membuat buku ukur dan telah terinput di sipuhh, yaitu mencakup hasil kegiatan penebangan pada Blok RKT 2023 dengan total sebanyak 13 batang dan volume sebesar 52,03 m³.

Terdapat penetapan lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara sebagai berikut :

- 1. SK Pimpinan PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan Nomor: 055/IWM-NNK/70000/VI/2023 tanggal 02 Juni 2023 tentang Penetapan TPN Blok RKT 2023, berlaku s.d tanggal 31 Desember 2023.
- SK Pimpinan PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan Nomor: 056/IWM-NNK/70000/VI/2023 tanggal 02 Juni 2023 tentang Penetapan Tempat Penumpukan Kayu Hutan (TPKH) Blok RKT 2023 berlokasi di Km 24, berlaku s.d tanggal 31 Desember 2023.
- 3. SK Pimpinan PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan Nomor : 341/IWM-NNK/70000/TPN/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan TPN Blok RKT 2024, berlaku s.d tanggal 31 Desember 2024.
- 4. SK Pimpinan PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan Nomor : 342/IWM-NNK/70000/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan Tempat Penumpukan Kayu Hutan (TPKH) Blok RKT 2024 berlokasi di Km 24.

Selama periode audit (Maret 2023 s.d. Februari 2024) PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan kegiatan penebangan pada Blok RKT Tahun 2023 sebanyak 1 set LHP terdiri dari :

- 1) LHP No. 01/LHP/IWM/XI/2023/KBB tanggal 24 November 2023 sejumlah 6 batang dan volume sebesar 29,51 m³, dan
- 2) LHP No. 01/LHP/IWM/XI/2023/KBS tanggal 24 November 2023 sejumlah 7 batang dan volume sebesar 22,52 m³.

No	No LHP	Tonggol	Volume		
NO	NO LITP	Tanggal	Btg	m3	
1	01/LHP/IWM/XI/2023/KBB	24-11- 2023	6	29,51	
2	01/LHP/IWM/XI/2023/KBS	24-11- 2023	7	22,52	
	JUMLAH LHP		13	52,03	

Pembuatan LHP pada periode bulan Maret 2023 s.d. Februari 2024 telah sesuai dengan Buku Ukur yang dibuat yaitu pada periode bulan yang sama pada saat penerbitan LHP oleh GANISPH PKB atas nama atas nama Prama Hadi Wardani Register 23220005135 dengan Persetujuan Penugasan GANISPH dari Kepala BPHL Wilayah XI Samarinda No. 111123040 masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 16 November 2027 dan Penempatan No. 119711671191 sebagai Pembuat LHP berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.

Berdasarkan dokumen LMKB diketahui bahwa pada saat audit tidak terdapat stok kayu di lapangan dan kayu produksi RKT 2022 dan RKT 2023 seluruhnya telah digunakan sendiri dengan menerbitkan Berita Acara Kayu digunakan Sendiri (DKDS) No. 01/IWM-NNK/DKDS/TPTI/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023 sejumlah 12 Batang Volume 49,74 m3





	V 16		dan BAP DKDS No. 02/IWM-NNK/DKDS/TPTI/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023 sejumlah 13 Batang Volume 52,03 m3. Hasil pemeriksaan lapangan, tidak dijumpai kayu yang tidak di LHP-kan dan tidak dijumpai adanya stok kayu di lapangan. Adapun stock kayu yang dijumpai di TPK Hutan seluruhnya sudah di LHP-kan dan telah digunakan sendiri untuk keperluan pembangunan basecamp dan pos jaga.
2	Verifier 3.1.2.a.	:	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu di areal PBPH PT IWM dan telah disahkan oleh Direksi sebagaimana tercantum pada uraian di verifier 3.1.1.a.  GANISPH PKB Penerbit SKSHHK-KB PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan atas nama Jailani Register No. 23220005727 dengan Surat Persetujuan Penugasan GANISPH dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. 110223177 berlaku sampai dengan tanggal 16 November 2027, dengan mengalihkan penempatan No. 117858604791 untuk menjadi Penerbit SKSHHK-KB, namun pada saat audit yang bersangkutan telah resign dan PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan telah menyiapkan penggantinya atas nama Ir. Jama dengan Sertifikat Kompetensi No. 02201 0614 0000336 2022 No. Reg. KHT.070.01734.2022 dan penugasan sebelumnya No. SK.80/BPHP.XI/PEPHP/1/2021 yang secara definitif akan diproses untuk penugasan baru dan penempatannya sesuai dengan ketentuan.  Hasil pemeriksaan lapangan terhadap sarana dan prasarana SIPUHH yang berada di lokasi PBPH PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan yaitu dijumpai diantaranya:  1. Petugas operator SIPUHH atas nama Muhammad Taufiqurrakhman, Amd, yang ditunjuk oleh Direktur PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan No. 146/IWM/7000/SIPUHH/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022.  2. Personal Computer (PC), Printer dokumen, printer barcode, dan V-Sat (jaringan internet via satelit) dan jaringan seluler yang berada di basecamp.  3. Akses SIPUHH dengan User Name dan Password telah aktif dan dapat melakukan penatausahaan kayu untuk penerbitan dokumen SKSHHK-KB, setelah mengaktifkan penugasan dan penempatan GANISPHnya.  Selama periode audit (Maret 2023 s.d Februari 2024), PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan diverifikasi belum melakukan pengangkutan kayu dan menerbitkan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK-KB sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK.  Berdasarkan dokumen LMKB diketahui bahwa stok kayu yang diproduksi tahun 2022 telah dikeluarkan untuk penggunaan sendiri dengan menerbitkan BAP K
3.	Verifier	:	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak pengelolaan





	3.1.3.a		dapat dilakukan lacak balak.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sebagai berikut:
			Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna kuning yang berisi id barcode.
			Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa :
			a) Label ecolin warna merah yang berisi Nomor Produksi.
			b) Label warna kuning yang berisi id barcode.
			Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner. Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul, dokumen LHP.
			Uji Petik ketelusuran kayu dari SKSHHK Industri dapat ditelusuri melalui penelusuran dokumen dan SIPUHH sampai ke petak tebangan RKT 2023 Petak D-4
4.	Verifier 3.2.1.a.	:	Dokumen kode <i>billing</i> , DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit (Maret 2023 s.d Februari 2024) diverifikasi bahwa Kode Billing DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan yaitu LHP pada RKT Tahun 2023. Kode Billing DR dan PSDH diterbitkan melalui SI PNBP sesuai ketentuan, dengan total DR dan PSDH yaitu :
			a. Total tagihan DR sebesar : US\$ 847,24 b. Total tagihan PSDH sebesar : Rp 4.146.870,-
			Selanjutnya atas tagihan DR dan PSDH sesuai kode billing tersebut, PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan telah melakukan pembayaran sesuai dengan NTPN yang diterbitkan melalui SIPNBP.
			Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan, diverifikasi bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status "lunas" sampai pada saat audit dilaksanakan dan tidak terdapat tunggakan PNBP.
11	Verifier 3.3.1.a.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan merupakan PBPH yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Hasil Hutan dari LPVI PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat Nomor 606.SLK.010-IDN dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 13 Maret 2023 s.d 12 Maret 2026.
			Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda SVLK dengan Nomor 606.SLK.010-IDN yang ditempelkan pada fisik kayu pada bagian bontos. Penggunan Tanda SVLK oleh PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.





Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1.	fier 4.1.1. : Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya		
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan memiliki dokumen AMDAL sebagai berikut :	
			Terdapat Dokumen lingkungan (AMDAL) yang lengkap pada PT Intracawood     Manufacturing Unit Nunukan yang terdiri atas :	
			a) Dokumen Kerangka Acuan, Mei 2015	
			b) Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Mei 2016,	
			c) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL),	
			d) Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).	
			2) Dokumen lingkungan (AMDAL) PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan disusun berdasarkan kajian atas areal seluas ±11.920 Ha. Penyusunan Dokumen AMDAL dilakukan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.	
			3) Dokumen lingkungan (AMDAL) PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan telah disetujui dan disahkan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Utara No. KA-KU/10/KOMDAL-PROV/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016.	
			4) Terdapat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.515/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam di Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara oleh PT Intracawood Manufacturing.	
2.	Verifier 4.1.2.a.	:	Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi		PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) yaitu terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang dimiliki oleh PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan yang dibuat mengacu pada dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL). Dokumen lingkungan (RKI dan RPL) PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan disusun atas areal seluas ±11.920 Ha.	
			Dokumen lingkungan (RKL dan RPL) IUPHHK-HTI PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan telah disetujui dan disahkan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Utara No. KA-KU/10/KOMDAL-PROV/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016	
3.	Verifier 4.1.2.b.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	
	Nilai	<u> </u> :	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit Penilikan Ke-1 (Kesatu) S-Legalitas terdapat Laporan Pelaksanaan RKL RPL yang dibuat oleh PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan yaitu :  - Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester I tahun 2023	





F1-03-15

- Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester II tahun 2023 Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester I dan Semester II tahun 2023 telah dilaporkan secara elektronik melalui aplikasi SIMPEL kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan dengan tanda terima elektronik dicetak tanggal 12 Februari 2024.

Namun demikian hasil observsi lapangan diketahui implementasi kegiatan masih sangat terbatas di antaranya sebagai berikut :

- a. Pemasangan plang dan rambu peringatan dan larangan untuk tidak mebuka lahan dan berkebun dengan carra membakar pada koordinat N 04<sup>0</sup> 11 45,0" E 116<sup>0</sup> 57' 51,4"
- b. Penandaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai
- c. Terdapat kegiatan kelola sosial dengan mempekerjakan tenaga kerja masyarakat lokal dan penggunaan fasilitas transportasi yang disewa dari masyarakat sekitar

## 4. Prinsip 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	dan resiko serta tindakan pencegal pada kegiatan operasional pemanfa Selanjutnya PT Intracawood Manuf dengan pelaksanaan K3 yaitu SOP dengan dokumen No. FD-PR/X-001 Sebagai Penanggungjawab K3 di P	t Nunukan telah memiliki dokumen identifikasi bahaya han terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul aatan hasil hutan kayu pada hutan alam. facturing Unit Nunukan memiliki Prosedur/SOP terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Camp I tanggal 20 Desember 2021 Revisi ke-8.  T Intracawood Manufacturing Unit Nunukan adalah
			Pembina P2K3; Ketua P2K3; Koord Kerja Camp.	linator K3 Camp Sekatak; Team Leader K3 pada Unit
			9	t Nunukan memiliki dokumen Kebijakan Keselamatan angani oleh Kepala Divisi PH Ir. Adang Hendra
			Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. 038/IWM/70000/P2K3/V/2018	t Nunukan telah membentuk Panitia Pembina (P2K3) sesuai dengan Keputusan General Manager tanggal 20 Mei 2018 tentang penunjukkan Panitia tan Kerja (P2K3) PT Intracawood Manufacturing
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	pat Memorandum General Manager PT Intracawood 2022 tentang Penetapan Koordinator Harian K3 PT unukan sebagai berikut :
			1. Joko Santoso	: Koordinator
			2. Bafta Zukha Qisti Ahaddin	: Sekretaris
			3. Muhammad Jais	: Anggota
			4. Martinus Yoel	: Anggota





2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan telah memiliki dokumen identifikasi bahaya dan resiko serta tindakan pencegahan terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul pada kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.	
			Terdapat daftar peralatan K3 yang dimiliki oleh PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan mengacu kepada potensi bahaya dan resiko yang ada di lokasi PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan.	
			Hasil observasi lapangan dijumpai adanya peralatan K3 di basecamp masih berfungsi seperti peralatan APD sesuai dengan kebutuhannya dan terdapat peralatan kotak P3K untuk penanganan emergency serta tabung pemadam kebakaran (APAR) serta peralatan komunikasi di kantor maupun di Gudang dan pada unit kendaraan.	
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan diverifikasi memiliki dokumen laporan kecelakaan kerja bulanan yang dibuat oleh sekretaris harian K3 dan ditandatangani oleh Koordinator K3. Laporan catatan kecelakaan kerja disampaikan dan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan bukti tanda terima penyampaian laporan tanggal 29 Februari 2024.	
			Berdasarkan laporan catatan kecelakaan kerja pada tahun 2023 selama periode audit dinyatakan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (NIHIL).	
			Berdasarkan wawancara dengan MR dan pengamatan di lapangan diketaui bahwa PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan melakukan upaya untuk menekan kejadian kecelakaan kerja melalui upaya sebagai berikut :	
			Sosialisasi tentang K3 yang lakukan pada saat penerimaan karyawan.	
			2) Breefing K3 kepada pekerja dan operator pada saat pembagian areal petak kerja.	
			3) Pada bagian pekerjaan dengan resiko tinggi misalnya penebangan, operator alat berat tidak menerima karyawan dengan usia lebih dari 50 tahun.	
			4) Pembagian dan Penggunaan APD saat bekerja.	
			<ul> <li>5) Pemasangan himbauan dan rambu rambu K3.</li> <li>6) Pemasangan dan penggunaan radio komunikasi pada setiap kendaraan besar dan kecil agar dapat berhati-hati setiap terjadi simpangan atau berpapasan.</li> </ul>	
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Karyawan PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan bergabung ke dalam keanggotaan Serikat Pekerja di PT Intracawood MFG yang telah membentuk Serikat Pekerja SP Kahutindo sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja DPC FSP Kahutindo Kota Tarakan No. KEP-32/DPC-FSPKT/VII/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Pengesahan Pengurus Unit Kerja (PUK SP Kahutindo) Unit Kerja PT Intracawood MFG Masa Bhakti Tahun 2021 – Tahun 2024. Susunan Pengurus SP Kahutindo PUK PT Intracawood MFG Periode 2021 – 2024:  - Ketua: Aziz Maulana	





	I	1	Weld Keton Control dia Del Con CT	
			- Wakil Ketua : Saripudding Palungga, ST	
			- Sekretaris : Andik Iswanto	
			- Wakil Sekretaris : Arif Arifim	
			- Bendahara : Sumardi Aman Tayeb	
			- Komite Perempuan : Almah Ida	
			- Ketua barikade : Rofinus Badu	
			1. Bidang Advokasi : Iskandar Sahupala	
			Bidang Keagamaan : Purwanto	
			3. Bidang Humas : Esli, SPd.K	
			4. Bidang Rekruitmen : Adi Supriyadi	
			5. Pengurus Section : Harlinda dll (26 orang)	
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan menggunakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT Intracawood Manufacturing Unit Sekatak-Bengalun dengan dokumen PKB yang telah disepakati antara Pengurus PUK SP Kahutindo Unit Kerja PT Intracawood MFG dengan Manajemen PT Intracawood MFG periode 2018-2020 dan perpanjangannya sampai dengan 31 Maret 2021.	
			Terdapat Surat Keterangan yang menyatakan bahwa sesuai kesepakatan bersama antara Manajemen PT Intracawood Manufacturing dengan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh pada tanggal 27 Maret 2020 sehubungan dengan akan berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode tahun 2018-2020 pada tanggal 31 Maret 2020 untuk pembahasan Perjanjian Kerja Bersama ditunda karena Pandemi Covid-19. Selanjutnya akan dilaksanakan pembahasan kembali setelah Pandemi Covid-19 dinyatakan aman oleh Pemerintah. Terdapat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 254/DTKT/SK/V/2018 tanggal 12 Mei 2018 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Intracawood manufacturing dengan Wakil Wakil Serikat Pekerja/Buruh PT Intracawood Manufacturing.	
			Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Perjanjian Kerja Bersama Periode 2018-2020 No. 32/00000/BA-KBPPKB/XI/2020 tanggal 09 November 2020 dan pengajuan pendaftaran dokumen PKB PT Intracawood Manufacturing No. 533/IWM/00000/P-PKB/XI/2020 tanggal 11 November 2020 maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan perpanjangan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sesuai dengan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 02 Desember 2020 dengan perpanjangan KKB sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.	
			Dalam SK tersebut pada diktum kedua menyebutkan bahwa "Dalam hal perundingan Perjanjian Kerja Bersama tidak mencapai kesepakatan dan masa berlaku perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama telah habis, maka Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku adalah Perjanjian Kerja Bersama sebelumnya, sampai Perjanjian Kerja Bersama yang baru disepakati."	
			Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa sampai saat audit belum terdapat perpanjangan dokumen PKB dan berdasarkan penjelasan dari MR Auditi dan PIC sehubungan dengan perpanjangan berikutnya sampai dengan saat audit masih belum terdapat kesepakatan dalam pembahasannya antara Manajemen PT Intracawood Manufacturing dengan Serikat Pekerja, maka Kesepakatan Kerja Bersama yang diberlakukan masih masih mengacu kepada PKB sebelumnya sambil menunggu	





F1-03-15

			tercapainya kesepakatan antara Serikat Pekerja dengan manajemen dalam pembahasannya.
6.	Verifier 5.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Data Karyawan PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan periode bulan Januari 2024 yang dibuat oleh Bagian Personalia dan diketahui oleh Wk. Kabid Personalia tanggal 02 Februari 2024.
			Dari daftar karyawan PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan dapat diketahui bahwa karyawan PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan seluruhnya berjumlah 21 orang.
			Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan, diketahui bahwa PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Martinus Yoel dengan jabatan sebagai Pelaksana yang lahir di Nunukan pada tanggal 14 Juli 1999 dan mulai bekerja di PT Intracawood Manufacturing Unit Nunukan pada tanggal 01 Desember 2022 pada saat audit berusia 23 Tahun 5 bulan.

Samarinda, 15 Maret 2024 LPVI PT Trustindo Prima Karya

lr Kurnia, IPU Direktur

15